



**PUTUSAN**

Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BENU PRIJANTOKO, S.H**, laki - laki, lahir di Jakarta, 06 Juli 1961, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Simo Sidomulyo 8/3 Rt 06 Rw 17, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERNANDO SHIEPANT, S.H., NUR ALFIANI S.H., M.H., M.A, AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, S.H. dan OOD CHRISWORO, SH., M.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum "ERSHIE, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Telaga Indah II, Nomor : 25, Rt 02 Rw 02, Kel Ganting, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021, disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan:**

- 1. BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN**, laki-laki, beralamat di Pandegiling 177 – E, Rt 02, Rw 03 Kel. DR. Sutomo Kec. Tegal Sari – Surabaya, dahulu beralamat tersebut sesuai KTP, sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE SURABAYA**, yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman 24-30 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng – Surabaya, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah meneliti bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2021 dibawah Register Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2012 dahulu adalah Direktur Solusi Mobil Auto Consultant, yang bergerak di bidang jual beli dan servis mobil pada tahun 2012, dimana Penggugat ditawarkan oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza type G 1.3 MT Tahun 2012 ;
2. Bahwa setelah berminat untuk membeli mobil dengan cara mengangsur, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012 dengan spesifikasi sebagai berikut ;
  - a. Jenis Kendaraan : Minibus
  - b. Merek/Type : Toyota / Avanza G 1.3 MT
  - c. Nama STNK/BPKB : Endang Werdiningroem (adik Penggugat)
  - d. Tahun Pembuatan : 2012
  - e. Nomor Polisi : L 1770 VM
  - f. Nomor BPKB : I 10112638
  - g. Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK056779
  - h. Nomor Mesin : DK93860
  - i. Warna : Hitam
  - j. Kondisi Barang : Baik / Sesuai Standard
3. Bahwa atas dasar Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012, dalam Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan, "*Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada ditangan Penjual, hingga Pembeli melunasi keseluruhan pembayarannya*", maka dari itu Kredit atas Mobil Toyota / Avanza type G 1.3 MT, diatas namakan kepada Tergugat atas kepercayaan Penggugat dengan Nomor Angsuran : 01400401002200600

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ditengah angsuran terhadap pembelian 1 (Satu) unit Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT yang setiap bulannya diangsur kepada Tergugat, Penggugat mendapat informasi dari karyawan Tergugat, bahwa kredit atas pembelian 1 (Satu) unit Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT ternyata berasal dari tempat Turut Tergugat dimana Tergugat adalah sebagai debiturnya
5. Bahwa harga kendaraan Mobil Toyota / Avanza type G 1.3 MT telah disepakati oleh kedua belah pihak senilai Rp. 165.050.000 (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), dengan tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah memberikan Down Payment terlebih dahulu sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah), dan mobil diserahkan kepada Penggugat, sisanya dilakukan dengan cara pembayaran Kredit selama 3 (tiga) Tahun pada Turut Tergugat, yang tiap bulannya dibayarkan senilai Rp. 3.863.000 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui rekening Tergugat 5550133239 ;
6. Bahwa karena dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT sisa pembiayaan dibayarkan dengan sistem Kredit, maka Tergugat sebagai debitur dari Turut Tergugat telah menyelesaikan angsuran sampai lunas dan terbukti dari data angsuran atas nama debitur Tergugat, status angsurannya telah ditutup
7. Bahwa Debitur atas Nomor Angsuran : 01400401002200600 pada Turut Tergugat adalah atas nama Tergugat, akan tetapi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012 disepakati bahwa Penggugat lah yang harus melunasi angsuran atas Nomor Angsuran : 01400401002200600 kepada Turut Tergugat dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : I10112638 Endang Werdiningroem diatasnamakan (adik Penggugat)
8. Bahwa Penggugat telah melunasi angsuran nomor : 01400401002200600 atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 18 April 2017, akan tetapi setelah dilakukan pelunasan, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I10112638, atas nama Endang Werdiningroem di Turut Tergugat, akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan, oleh karenanya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012, Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi *"status kepemilikan akan beralih pada Pembeli jika Penjual telah menerima lunas pembayaran angsuran selama 3 (tiga) tahun dan Penjual menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut"*.

Maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan Wanprestasi karena tidak memenuhi Prestasinya untuk mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang berada pada Turut Tergugat dan menyerahkannya kepada Penggugat karena telah lunas ;

9. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani telah memenuhi syarat-syarat hukum untuk sah nya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata, yang unsur-unsurnya meliputi :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal;

Maka sudah sepatutnya Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012, yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

10. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1338 KUH-Perdata disebutkan :

*" Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.*

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Maka sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan pembeli yang beritikad baik, karena telah melaksanakan apa yang ada didalam Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan, karena terkendala tidak dapat mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada Turut Tergugat, dengan alasan karyawan Turut Tergugat bilang kepada Penggugat yang harus mengambil adalah Tergugat, karena Debitur atas Nomor Angsuran 01400401002200600 adalah atas nama Tergugat. Oleh karenanya terhadap pelaksanaan pengambilan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) oleh Penggugat yang dikeluarkan tanpa harus disertakan adanya tanda tangan dari Tergugat yang akan dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah benar dan sah.

Maka sudah sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : I10112638, atas nama Endang Werdiningroem kepada Penggugat tanpa persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat ;

12. Bahwa selama masa perjanjian tersebut Penggugat selalu beritikad baik melaksanakan kewajibannya pada Tergugat hingga terselesaikan kewajibannya atas pelunasan 1 (satu) Mobil Toyota / Avanza type G 1.3 MT, berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 73776/260517/ASF tertanggal 26 Mei 2017 dari Turut Tergugat yang diterima oleh Penggugat, memang benar 1 (satu) Mobil Toyota / Avanza type G 1.3 MT berada dalam masa kredit dikantor Turut Tergugat, dan akan menyerahkan kepada Tergugat berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : I10112638, atas nama Endang Werdiningroem setelah selesai masa kredit ;

13. Bahwa Turut Tergugat juga sudah diberitahukan bahwasanya pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota / Avanza type G 1.3 MT selaku pembeli adalah Penggugat sesuai Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012 serta adanya bukti bukti pembayaran angsuran oleh Penggugat, akan tetapi Turut Tergugat tidak mau menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : I10112638, atas nama Endang Werdiningroem sebelum ada putusan pengadilan, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dan atau Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan



BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : I10112638, atas nama Endang Werdiningroem kepada Penggugat

14. Bahwa, akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel sebesar Rp. **19.000.000,-** (sembilan belas juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

Materiil ;

Lawyer Fee dan operational fee yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menangani permasalahan Penggugat dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Imateriil :

Kerugian Penggugat serta keluarga Penggugat yang selalu khawatir karena tidak memegang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : I10112638, atas nama Endang Werdiningroem asli yang masih ada dalam penguasaan Turut Tergugat membuat Penggugat stress dan ketakutan apabila dinilai uang adalah  $\pm$  sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) ;

15. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

16. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia agar Tergugat tidak semena-mena melakukan eksekusi tanpa dasar, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan, terhadap : tanah dan bangunan yang beralamat di Pandegiling 177 – E, Rt 02, Rw 03 Kel.

DR. Soetomo, Kec. Tegall Sari – Surabaya ;





17. Bahwa berdasarkan Pasal 10 dalam Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012 disebutkan bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya adalah wilayah yurisdiksi yang berwenang memeriksa perkara a quo ;

18. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa, Penggugat sudah menyampaikan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarganya tidak mau ikut campur masalah Tergugat, dan Tergugat sampai sekarang tidak dapat dihubungi, malah melepaskan kewajibannya dan tidak memenuhi Prestasinya, oleh karena Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beriktikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012, yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum Tergugat dan / atau Turut Tergugat untuk menyerahkan BPKB Nomor : I10112638, atas nama Endang Werdiningroem kepada Penggugat tanpa persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar Rp. **19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
8. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 16 ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas isi Putusan ini ;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 21 Desember 2021, 30 Desember 2021, 17 Februari 2022 (memorandum), 17 Maret 2022 (harian surabaya) dan 21 April 2022, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Mobil, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578060607610005 atas nama Penggugat, bukti P-2;
3. Fotocopy Slip Pembayaran Angsuran ke 30 dan ke 59 PT ASTRA SEDAYA FINANE, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan No. 73776/260517/ASF, bukti P-4;





5. Fotocopy BPKP Mobil Toyota plat L 1770 VM a.n Endang Werdiningroem, bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578065006680005 atas nama Endang Werdiningroem, bukti P-6;
7. Fotocopy STNK Mobil Toyota plat L 1770 VM a.n Endang Werdiningroem, bukti P-7;
8. Fotocopy Resume Sidang oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 15 November 2017, bukti P-8;
9. Fotocopy Resume Sidang oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 22 November 2017, bukti P-9;
10. Fotocopy Scheddule pembayaran installement 1 s.d 60 Tergugat ke Turut Tergugat, bukti P-10;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG SETIO NUGROHO ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Penggugat membeli mobil avanza dengan cara mengangsur;
  - Bahwa BPKB Mobil sampai saat ini masih ada di PT ASTRA;
  - Bahwa uang muka dulu sejumlah Rp. 50 juta;
  - Bahwa angsuran setiap bulanya 3 juta;
  - Bahwa angsuran saat ini sudah lunas;
  - Bahwa mobil saat ini ada di Penggugat;
  - Bahwa BPKB belum diserahkan karena penjualnya saat ini tidak diketahui keberadaanya;
2. Saksi ENDANG WERDININGROEM;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat membeli mobil avansa dengan cara mengangsur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB Mobil sampai saat ini masih ada di PT ASTRA;
- Bahwa uang muka dulu sejumlah Rp. 50 juta;
- Bahwa angsuran setiap bulanya 3 juta;
- Bahwa angsuran saat ini sudah lunas;
- Bahwa mobil saat ini ada di Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa BPKB belum diserahkan karena penjualnya saat ini tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Mei 2022 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap didepan persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mempertimbangkan pembuktian Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR jo Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara harus lah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yaitu : antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Jual Beli Mobil Toyota/Avansa type 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012, dalam perjanjian tersebut dimana Penggugat yang bertindak sebagai Pembeli sedang Tergugat sebagai Penjual, dalam Pasal 5 ayat (2) perjanjian tersebut menyebutkan Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada ditangan Penjual hingga Pembeli melunasi keseluruhan harga pembayarannya, kredit atas mobil Toyota tersebut diatas namakan kepada Tergugat atas kepercayaan Penggugat dengan nomor angsuran : 01400401002200600 dan ternyata tempat angsuran mobil tersebut berada pada Turut Tergugat, cara pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa Tergugat sebagai Debitur telah melunasi angsuran kepada Turut Tergugat, data angsuran atas nama debitur Tergugat telah ditutup, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengambil BPKB tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian menurut Penggugat, Tergugat telah wanpresatasi dan merasa dirugikan yang meminta agar Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk meyerahkan BPKB kepada Penggugat dan Penggugat juga meminta pembayaran ganti rugi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7 dan P-10, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat membuktikan dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Jual Beli Mobil Toyota Avanza Type G.13 M.T pada tanggal 31 Mei 2012, yang dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati tentang harga, cara pembayaran dengan cara angsuran;
- Bahwa benar Tergugat sebagai debitur pada Turut Tergugat telah melunasi angsuran Nomor : 04100401002200600;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar STNK dan BPKB mobil obyek sengketa Nomor : 110112638 atas nama Endang Werdiningroem (Adik Penggugat);
- Bahwa benar Mobil obyek jual beli/obyek sengketa sesuai perjanjian jual beli tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati Surat Perjanjian sesuai yang tertuang dalam bukti P-1, telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat hukum sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata "*semua persesetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya*". Dengan demikian persetujuan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka perjanjian jual beli mobil atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan pelunasan atas pembelian mobil kepada Tergugat, namun Penggugat belum menerima BPKB atas mobil obyek sengketa tersebut dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat yang menerangkan BPKB atas nama Mobil obyek sengketa atas nama Pemilik Endang Werdiningroem benar berada pada Turut Tergugat dalam masa kontrak sesuai nomor angsuran Tergugat sebagai Debitur Turut Tergugat dan Turut Tergugat akan menyerahkan kepada pemilik BPKB tersebut setelah selesai masa kredit sesuai perjanjian dan kemudian Surat Pernyataan dalam bukti P-4 ini jika dihubungkan dengan bukti P-10 ternyata benar Tergugat sebagai Debitur Turut Tergugat telah melunasi angsuran mobil tersebut pada Turut Tergugat dan kemudian Penggugat telah menguasai mobil obyek senketa tersebut sampai sekarang dalam keadaan aman tidak ditarik oleh Turut Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1180/Pdt.G/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemilik BPKB Mobil obyek sengketa tersebut bertindak sebagai saksi yang membenarkan adanya jual beli mobil obyek sengketa tersebut dan dalam perjanjian sesuai bukti P-1 telah dimuat pula pemilik BPKB atas Mobil obyek sengketa tersebut adalah atas Saksi Endang Werdiningroem, dengan demikian telah dapat dibuktikan maksud dan tujuan Penggugat melakukan perjanjian jual beli mobil obyek sengketa dengan cara angsuran dan cara pembayaran melalui Tergugat setelah melakukan pelunasan pembayaran untuk mendapatkan mobil serta surat-suratnya sesuai perjanjian yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat belum juga melakukan penyerahan BPKB kepada Penggugat sesuai perjanjian yang disepakati tersebut, dengan demikian Tergugat telah berada dalam keadaan wanprestasi dan telah beralasan hukum diminta kepada Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan petitum angka 2,3,4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat pada angka 6, oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dengan demikian telah cukup alasan petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7, Penggugat meminta kepada Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatan memenuhi isi putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat dijatuhkan apabila salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam perkara ini Tergugat yang dihukum untuk menyerahkan BPKB Nomor : 110112338, atas nama Endang Werdiningroem kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa adalah beralasan, namun terhadap jumlah besaran uang paksa tersebut dapat dikabulkan untuk separuhnya yaitu sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan penyempurnaan petitum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun



kasasi, menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti-bukti pihak Penggugat, terhadap tuntutan Pengugat tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1971, dengan demikian petitum tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 yang menyangkut sita jaminan, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim belum pernah meletakkan sita jaminan, dengan demikian maka tentang petitum tersebut tidak berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10, agar Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan isi putusan, adalah telah beralasan hukum dapat dikabulkan, oleh karena tuntutan pokok dari Penggugat telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan menolak yang selebihnya, dengan demikian pihak Tergugat berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh Kuasanya yang sah untuk hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Mobil, Toyota / Avanza type G 1.3 MT pada tanggal 31 Mei 2012, yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat dan / atau Turut Tergugat untuk menyerahkan BPKB Nomor : I10112638, atas nama Endang Werdiningroem kepada Penggugat tanpa persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat;





7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 4.900.000,00
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 30.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp. 5.065.000,00

(lima juta enam puluh lima ribu rupiah);